

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengangkutan atau biasa juga disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan menjadi penting karena pengangkutan merupakan proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, selain itu pengangkutan juga dibutuhkan masyarakat untuk keperluan aktifitas sehari-hari. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengangkutan tidak dibatasi pada barang tetapi juga pada proses perpindahan orang yang dikenal dengan jasa transportasi.

Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga peranan pengangkutan sangat penting.² Secara umum, di Indonesia terdapat tiga jenis transportasi, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi

¹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 413.

² R. Djatmiko D, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung :Angkasa, 1996, hlm. 112.

tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh masyarakat dibandingkan transportasi lainnya.

Perkembangan teknologi transportasi juga berdampak bagi kemajuan alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Berbagai alat transportasi banyak digunakan di berbagai kota, termasuk juga di kota Bandung yang banyak digunakan masyarakat untuk melakukan pergerakan atau perpindahan.

Sebagaimana disebutkan diatas pengangkutan adalah perjanjian timbal balik. Maka secara tidak langsung pengangkut dan pengirim memiliki perikatan satu dengan yang lainnya. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdato menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³

Dalam hal ini, menurut Sutarno perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:⁴

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1996, hlm. 1.

⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 82.

KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan menerima barangnya;

2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah. Dalam hal ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan;
3. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*scheking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata;
4. Perjanjian konsensual, riil, dan formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau

PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaries;

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota buku ke III Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum ada peraturannya secara khusus di dalam undang-undang. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota yang berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lainnya”.

Mengenai kemajuan dibidang transportasi atau pengangkutan, belum lama ini tepatnya pada pertengahan tahun 2015 di kota Bandung telah hadir transportasi baru, yakni Go-Jek. Sebenarnya, Go-Jek juga tidak bisa dikatakan sebagai model transportasi baru, sebab Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua yakni sepeda motor. Dimana sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat dengan sebutan ojek yang melayani angkutan penumpang untuk transportasi lingkungan yang berjarak dekat.

Go-Jek berbeda dengan ojek, karena Go-Jek merupakan ojek online yang cara pemesanannya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Go-Jek di *smartphone*. Go-Jek juga tidak hanya melayani jasa angkutan orang seperti ojek pada umumnya, melainkan juga melayani jasa seperti:

1. Go-Ride yaitu layanan angkutan orang;
2. Go-Send yaitu layanan pengiriman barang;
3. Go-Mart yaitu layanan pesan antar barang belanjaan;
4. Go-Food yaitu layanan pesan antar makanan;
5. Go-Med yaitu layanan pesan antar keperluan obat-obatan.

Selain perbedaan Go-Jek dengan ojek diatas terlihat perbedaan lainnya yaitu Go-Jek merupakan suatu badan hukum yang diberi nama PT. Gojek Indonesia. Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia, PT. Gojek Indonesia bermitra dengan sekitar 200.000 pengemudi ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan.⁵ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Gojek Indonesia membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan pekerja di berbagai sektor informal.

Dengan kata lain Go-Jek adalah penghubung antara pengemudi ojek dengan pemesan yang membutuhkan layanan Go-Jek melalui aplikasi

⁵ <https://www.go-jek.com>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2016, pukul 19.30 WIB.

Go-Jek. Secara tidak langsung ada hubungan hukum satu sama lain antara antara PT. Gojek Indonesia, pengemudi, dan pemesan atau pengguna jasa.

Perbuatan hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan pengemudi dimuat dalam suatu perjanjian baku yang disebut perjanjian kerjasama kemitraan. Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*.⁶ Di Indonesia sendiri, perjanjian baku dikenal dengan istilah “perjanjian standar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan kata baku berarti tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan.⁷ Selain itu perjanjian baku dikenal dengan nama *take it or leave it* yang artinya adanya pilihan yaitu menyetujui perjanjian atau menolak perjanjian.

Pendapat lain menjelaskan pengertian perjanjian baku adalah konsep-konsep atau janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam perjanjian yang sifatnya tertentu.⁸ Mariam Darus Badruzaman merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁹

Selanjutnya pengertian perjanjian kerjasama menurut Subekti, ”Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam)

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 145.

⁷ <http://kbbi.web.id> diunduh pada tanggal 4 Desember 2016 pukul 19.30 WIB.

⁸ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, 2008, hlm. 45.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (standar)*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 58.

dan tidak mempunyai daya hukum ke luar”.¹⁰ Untuk melakukan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dimana Pasal 1320 KUHPerdara menerangkan adanya empat syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Sedangkan pengertian kemitraan oleh Muhammad Jafar Hafisah bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.¹¹ Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Pasal 1 angka 8 menerangkan:

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.”

Bunyi pasal dari perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Gojek Indonesia, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, dan pengemudi menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum menerangkan bahwa:

“Aplikasi Go-Jek adalah aplikasi elektronik milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT. Gojek Indonesia ataupun PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar jemput barang dan/atau orang layanan pesan antar

¹⁰ R. Subekti, *Aspek-Aspek hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 53.

¹¹ Muhammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 43.

barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa yang terkait.”

Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum menerangkan bahwa:

“PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus aplikasi Go-Jek yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya.”

Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum menerangkan bahwa:

“PT. Gojek Indonesia adalah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para mitra sehubungan dengan penggunaan aplikasi Go-Jek.”

Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum menerangkan bahwa:

“Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar jemput barang dan/atau orang, pesan antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi Go-Jek dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yg dimiliki oleh mitra sendiri.”

Melihat kutipan sebagian isi perjanjian kerjasama kemitraan tersebut maka secara tidak langsung hubungan hukum PT. Gojek Indonesia dengan pengemudi ada tiga pihak dalam perjanjian tersebut yaitu Pengemudi (Mitra), PT. Gojek Indonesia, dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bertindak sebagai pemilik aplikasi yang menjadi penghubung antara pengemudi dengan pemesan.

Dalam hal ini PT Aplikasi Karya Anak Bangsa memegang peranan penting karena pemesanan gojek menggunakan aplikasi gojek.

Setelah transportasi Go-Jek berjalan beberapa tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai layanan jasa yang ditawarkan, Go-Jek dapat dikatakan cukup berhasil membantu masyarakat baik dalam layanan jasa transportasi maupun jasa lainnya. Namun, dibalik keberhasilan itu akhir-akhir ini baik di kota Bandung maupun di kota-kota lainnya sering terjadi aksi demo yang dilakukan oleh para pengemudi Go-Jek yang dimana hal tersebut dikarenakan sering terjadi perubahan ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia ataupun PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Gojek Indonesia membuat peraturan yang berkaitan dengan pengemudi dalam hal pengangkutan yang menggunakan jasa gojek. Sehingga penulis melakukan penelitian mengenai konsekuensi hukum bagi para pihak dalam perjanjian campuran antara PT. Gojek Indonesia, pengemudi gojek PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Penulisan skripsi mengenai gojek sebelumnya sudah pernah dibahas oleh mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha bernama Maryna January yang membahas mengenai “Hubungan Hukum Dan Pemenuhan Hak-Hak Antara PT. Gojek Indonesia Dan Pengendara Gojek Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan” pada tahun 2015. Ada juga mahasiswi Universitas Hasanuddin Makasar bernama Winda Budiarti Pakambanan yang membahas dengan judul “Tinjauan Hukum

Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send Gojek Indonesia” pada tahun 2016. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang perjanjian kerjasama kemitraan antara pengemudi, PT. Gojek Indonesia, dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sehingga terlihat bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang lain, sehingga penulis mengambil judul sebagai berikut:

“TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN CAMPURAN YANG TIMBUL BERDASARKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. GOJEK INDONESIA, PENGEMUDI GOJEK DAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi bagi para pihak dalam perjanjian campuran antara PT. Gojek Indonesia, pengemudi gojek dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengemudi gojek bila terjadi perubahan substansi perjanjian yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi para pihak dalam perjanjian campuran yang timbul berdasarkan hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia, pengemudi gojek dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengemudi dalam perjanjian baku bila terjadi perubahan substansi perjanjian pada perjanjian kerjasama kemitraan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keilmuan, khususnya bidang ilmu hukum yang menyangkut mengenai konsekuensi para pihak dalam perjanjian campuran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan penulis dan diharapkan dapat dipakai sebagai referensi oleh mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas dalam perlindungan hukum serta konsekuensi para pihak dalam perjanjian campuran.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan atau hal melindungi.¹² Dari definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur perlindungan yaitu unsur tindakan melindungi, unsur adanya pihak-pihak yang melindungi, dan unsur cara melindungi.

Pengertian Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa amana kepada saksi dan/atau

¹² W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Cetakan IX, Balai Pustaka, 1986, hlm, 600.

korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹³

Sementara pengertian perlindungan hukum menurut Sutiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴ Pendapat lain juga diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.¹⁵ Dari pengertian mengenai perlindungan hukum tersebut dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama pengemudi gojek, PT. Gojek Indonesia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa masing-masing pihak

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1993, hlm. 140.

¹⁴ Sutiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: 1991, hlm. 8.

memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh lawan pihaknya.

Istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia sendiri ada berbagai macam pendapat di kalangan para sarjana. “Sebagian para sarjana hukum menerjemahkan sebagai kontrak dan sebagian lainnya menerjemahkan sebagai perjanjian”.¹⁶ Dalam perkembangannya pengertian perjanjian mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh J. Van Dunne yang menyebutkan bahwa “perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain”, perjanjian dinamakan juga persetujuan atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu.¹⁷

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁸

1. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul,

¹⁶ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006, hlm 27.

¹⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 45.

¹⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3.

tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

2. Subyek Hukum

Istilah lain dari subyek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah badan penyelenggara selaku pemberi kerja.

3. Adanya Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada umumnya suatu prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerduta terdiri dari beberapa hal yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

4. Kata Sepakat

Dalam Pasal 1320 KUHPerduta ditentukan empat syarat shnya perjanjian, dimana salah satunya adalah kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).²⁰

1. Sifat Penelitian

Skripsi adalah suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, oleh karena itu dalam pembahasan atau penyelesaiannya harus didukung oleh bahan hukum atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif, di mana dalam menyelesaikan setiap permasalahan di lihat dari aspek hukum yang berlaku.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Normal*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 13.

²⁰ Hardihan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, No. 3, 2006, hlm. 50.

²¹ Bambang Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001, hlm. 17.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. Definisi metode deskriptif adalah metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan. Whitney (1960) berpendapat bahwa metode deskriptif analitis merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum dimana penelitian perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

²² Rita, *Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis*, 2014, <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, diunduh pada tanggal 26 oktober 2016 Diunduh pukul 19.35 WIB.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013, hlm. 137.

Bahan-bahan hukum yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan, bahan-bahan hukum ini terdiri dari.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas.²⁴ Bahan hukum primer ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, dimana otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diikuti peraturan perundang-undangan di bawahnya yang diurutkan menurut hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai mana tertulis pada Undang –Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana, dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan transportasi khususnya mengenai Go-Jek serta mengenai perjanjian kerjasama. dapat ditulis sebagai berikut:

- 1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar dan ahli hukum yang berpengaruh;
- 2) Jurnal-jurnal dan makalah hokum;
- 3) Pendapat para sarjana;

²⁴ *Idem*, hlm 181.

4) Berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan hukum perikatan, khususnya perjanjian kerjasama, perjanjian kemitraan dan perjanjian campuran.

c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus yang membantu menunjang pemahaman, memberi petunjuk, maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Bahasa Asing (Inggris);
- 4) Majalah serta media massa.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikatan.

Sedangkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melakukan studi literatur, dokumen, jurnal, artikel, dan berbagai bahan yang didapat dari internet yang memiliki kaitan dengan topik dan permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk analisis bahan hukum, setiap bahan-bahan hukum yang diperoleh akan saling dihubungkan dengan pokok masalah, kemudian diuraikan dan disajikan ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan yang selanjutnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas.

Data dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh selanjutnya disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis. Dengan kata lain, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan studi kepustakaan dengan berdasarkan teori-teori, asas-asas, dan norma-norma. Tidak menggunakan statistik melainkan menggunakan penafsiran.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian latar belakang permasalahan tinjauan yuridis konsekuensi hukum bagi para pihak dalam perjanjian campuran yang

timbul pada hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia, pengemudi, dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku penyedia jasa aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang menjadi tujuan penelitian yang akan dikaji, uraian mengenai tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN CAMPURAN YANG TIMBUL BERDASARKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. GOJEK INDONESIA, PENGEMUDI GOJEK, DAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA SELAKU PENYEDIA JASA APLIKASI)

Dalam bab ini dipaparkan mengenai perlindungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian campuran, membahas mengenai perikatan khususnya perjanjian kerjasama kemitraan yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB III : KONSEKUENSI HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN CAMPURAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI GOJEK ATAS PERUBAHAN SUBSTANSI PERJANJIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu perikatan perjanjian serta konsekuensi para pihak dalam perjanjian campuran serta perlindungan hukum bagi pengemudi atas terjadinya substansi perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI GOJEK SERTA KONSEKUENSI HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN CAMPURAN ANTARA PT. GOJEK INDONESIA, PENGEMUDI GOJEK, DAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan dari hasil penelitian atas permasalahan mengenai konsekuensi para pihak dalam perjanjian campuran. Serta analisis mengenai perlindungan hukum bagi pengemudi dikaitkan dengan terjadinya perubahan substansi perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Gojek Indonesia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam perjanjian campuran.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu diuraikan juga mengenai saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.